



**MAHKAMAH AGUNG RI**  
Pengadilan Agama Amuntai  
JL. EmpuMandastana  
Amuntai

Nomor SOP	: SOPIAP/03
Tanggal Pembuatan	: 04 September 2017
Tanggal Revisi I	: 22 Maret 2018
Tanggal Revisi II	: 09 Juni 2020
Tanggal Efektif	: 09 Juni 2020
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Agama Amuntai  Rusdiansyah, S.Ag. NIR. 197009061998031004

**PELAYANAN SIDANG DILUAR GEDUNG PENGADILAN**

<b>Dasar Hukum:</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana:</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;</li> <li>Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009</li> <li>Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.</li> <li>Persekma No. 002 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.</li> <li>Permenpan No. 035 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan.</li> <li>SK Dirjen Nomor 0915/Dj.A/HM.25/SK/II/2014 Tentang Naskah Standar SOP Pnyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang Pengesahan Naskah SOP Penyelesaian Perkara.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>S.1 Syari'ah</li> <li>S.1 Hukum</li> </ol>
<b>Keterkaitan:</b>	<b>Peralatan Perlengkapan:</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Layanan Penerimaan Perkara</li> <li>SOP Pemanggilan Pihak</li> <li>SOP Kegiatan Persidangan</li> </ol>	Komputer, Aplikasi SIPP, ATK, , Perlengkapan Persidangan, Pedoman dan Peraturan
<b>Peringatan:</b>	<b>Pencatatan dan pendataan:</b>
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka persidangan menjadi tidak tertib	Court Calender terlaksana dan terupload pada aplikasi SIPP

No	Aktifitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Ketua	Panitera	Kepala KUA /Camat	Js/JsP	Majelis	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1.	Melakukan rapat kepaniteraan untuk menentukan tempat pelaksanaan dan waktu pelaksanaan sidang keliling berdasarkan perkara dan jarak tempuh dengan para pihak berperkara, dan melaporkan hasil						Notolen rapat	30 Menit	Tempat sidang
2.	Membuat surat keputusan tentang lokasi sidang di luar Gedung (sidang keliling).						Notolen rapat, kertas dan PC/Laptop	1 Jam	Surat Keputusan Ketua Pengadilan

3.	Mengirimkan surat permohonan pinjam pakai gedung sebagai tempat pelaksanaan sidang keliling, dan menerima balasan persetujuan pinjam tempat oleh Kepala KUA/Camat					Surat	1 hari	Persetujuan pinjam tempat sidang
4.	Memilih/memverifikasi perkara yang akan dilaksanakan sidang keliling dan menyiapkan berkas perkara					Laptop, ATK dan Aplikasi SIPP	1 hari	Berkas perkara
5.	Mendaftarkan perkara peserta sidang keliling					Berkas perkara, Aplikasi SIPP, laptop	1 hari	Perkara terdaftar
6.	Menunjuk majelis hakim yang akan melaksanakan sidang keliling					Berkas perkara	1 hari	PMH
7.	Menunjuk Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti					Kertas, laptop dan Aplikasi SIPP	120 menit	Penujukan PP dan JS/JSP
8.	Menetapkan hari sidang sesuai jadwal pelaksanaan sidang keliling					Buku Catatan, Berkas Perkara, PC/laptop, Aplikasi SIPP, ATK	120 menit	PHS dan instrumen panggilan
9.	Memerintahkan jurusita untuk menyampaikan surat panggilan sidang kepada para pihak sesuai tempat dan tanggal pelaksanaan sidang keliling					Instrumen	5 menit	Instrumen pemanggilan
10.	Membuat dan menyampaikan surat panggilan sidang (relaas) kepada para pihak berperkara					relaas	1 hari	relaas
11.	Melaksanakan sidang keliling di tempat dan tanggal yang telah dijadwalkan					Berkas Perkara Perlengkapan persidangan	1 hari	Pelaksanaan sidang keliling (di luar gedung pengadilan)
12.	Membuat laporan tentang pelaksanaan sidang keliling (di luar Gedung Pengadilan)					Catatan, Kertas, alat tulis dan PC/Laptop	60 menit	Laporan perkara sidang keliling (di luar Gedung pengadilan)

DOKUMEN MASTER	:	✓				
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN	:	-	-
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:					
DOKUMEN KADALUARSA	:					

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA AMUNTAI  
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun  
tanpa seijin PENGADILAN AGAMA AMUNTAI